



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR; G/244 /III.19/HK/2005

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA/ KAMPUNG/ PEKON/ KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan desa/ kelurahan perlu dilakukan, penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat serta kelurahan melalui perlombaan Desa/ Kampung/ Pekon/ Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa/ Kampung/ Pekon/ Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ 687/ B.V/ HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.3/ 472/ PMD, tanggal 24 Maret 2005 Perihal Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2005.
5. Surat Gubernur Nomor 411.1/ 0848/ III.19/2005 tanggal 15 April 2005 Perihal Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** Membentuk Tim Penilaian Perlombaan Desa/ Kampung/ Pekon/ Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Ketua :
Bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan kepada anggota Tim Penilaian Desa/ Kampung/ Pekon/ Kelurahan;
 - b. Ketua Pelaksana :
 1. memonitor tugas-tugas Tim / Pelaksana terhadap persiapan yang telah dilaksanakan oleh Tim penilaian Desa/Kampung/Pekon/ Kelurahan;
 2. melaporkan perkembangan persiapan Tim pelaksana kepada pengarah secara berkala dan melaporkan hasil penilaian kepada Gubernur.
 - c. Wakil Ketua Pelaksana:
 1. Mempersiapkan penyelenggaraan Penilaian Desa/Kampung/ Pekon/ Kelurahan;
 2. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada ketua;
 3. Melaksanakan persiapan, yang belum ditangani oleh ketua pelaksana dan memberi masukan kepada ketua pelaksana hal-hal yang berkenaan dengan penilaian Desa/ Kampung/Pekon / Kelurahan;
 4. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada ketua pelaksanaan penilaian;
 - d. Koordinator:
 1. Bertanggung jawab sebelum dan sesudah pelaksanaan penilaian dan mengkoordinir anggota Tim agar lebih terarah dalam rangka pelaksanaan penilaian;
 2. Menghimpun hasil penilaian dalam rangka penentuan Desa/ kampung/ Pekon/ Kelurahan Juara Tingkat Provinsi Lampung;

- e. Wakil Koordinator :
Bertanggung jawab membantu tugas-tugas Koordinator dalam pelaksanaan Penilaian Desa/ Kampung/ Pekon/ Kelurahan sampai dengan selesai;
- f. Sekretaris :
 1. Mempersiapkan kelengkapan Administrasi, persiapan rencana rapat Tim, menyusun jadwal, pemberitahuan kepada Kabupaten/Kota;
 2. Melaporkan pelaksanaan penilaian Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan secara lengkap kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Propinsi;

- KETIGA . Penilai terhadap desa/ kampung/ pekon /kelurahan dimaksud pada Diktum Pertama akan dilaksanakan pada bulan Juli 2005 di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung;
- KEEMPAT . Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Dinas PMD Provinsi Lampung Tahun 2005 pada Program Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota, kode Rekening 2.01.15.2.03.01.001.2.
- KELIMA . Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;
- KEENAM . Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang undang yang berlaku;
- KETUJUH . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembentukan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 6 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi ,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri di Jakarta
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Bappeda Propinsi Lampung Teluk betung
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Teluk betung
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung
6. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setdaprop Lampung di Teluk betung
7. masing-masing yang bersangkutan
8. Himpunan Keputusan